



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2006

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian, perlu mengatur Pendekasian Wewenang dan Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ,tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91)
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendeklegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 19);
19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pendeklegasian wewenang penandatanganan keputusan dan surat dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dan surat dinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
5. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani Naskah Dinas, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh Pejabat yang memberikan mandat.
6. Satuan Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Rumah Sakit Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan mandat penandatangan keputusan dan surat dinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 April 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 29 Desember 2006
 Nomor : 37 Tahun 2006

**PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN MANDAT
 UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN**

NO.	JENIS KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Keputusan Kenaikan Pangkat	–	– Sekretaris Daerah	– PNS Golongan III, II dan I	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
2.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	– Kepala BKD – Kabid Mutasi Pegawai pada BKD	– –	– PNS Golongan III – PNS Golongan II dan I	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
3.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil	–	– Sekretaris Daerah	– PNS Golongan IV, III, II dan I	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
4.	Keputusan Bebas Tugas	–	– Sekretaris Daerah	– PNS Golongan IV dan III	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
5.	Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja	– –	– Kepala BKD – Sekretaris Daerah – Kepala BKD	– PNS Golongan II dan I – PNS Golongan IV dan III – PNS Golongan II dan I	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS (staf) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS (staf) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

1	2	3	4	5	6
6.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja	– Kepala BKD	–	– PNS Golongan IV, III, II dan I – CPNS Golongan III, II dan I	– Bagi PNS (staf) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	– Kepala BKD	–	– PNS Golongan III, II dan I	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
8.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil	– Kepala BKD	–	– Pejabat Struktural Eselon II – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
9.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Struktural,	– Sekretaris Daerah – Kepala BKD	–	– PNS Golongan IV, III, dan II – PNS Golongan IV, III, dan II	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus
10.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	– Kepala BKD	–	– PHD	– Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
11.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri	– Kepala BKD	–	– PHD	– Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan koordinasi Pimpinan Satuan Kerja (Khusus Untuk Pemindahan antar Satuan Kerja)
12.	Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah	– Kepala BKD	–	– PHD	
13.	Keputusan Pemindahan Pegawai Honorer Daerah	–	– Kepala BKD	– PHD	

1	2	3	4	5	6
14.	Petikan Keputusan Pemindahan Pegawai Honorer Daerah	<ul style="list-style-type: none">– Kabid Umum Kepegawaian pada BKD	<ul style="list-style-type: none">– Asisten Administrasi	<ul style="list-style-type: none">– PHD	<ul style="list-style-type: none">– Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Setda Kabupaten Kudus.– Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan koordinasi Pimpinan Satuan Kerja (Khusus Untuk Pemindahan antar Satuan Kerja)
15.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Honorer Daerah	<ul style="list-style-type: none">– Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian–	<ul style="list-style-type: none">– Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none">– PHD– PHD	<ul style="list-style-type: none">– Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Setda Kabupaten Kudus– Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 29 Desember 2006

Nomor : 37 Tahun 2006

**PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN MANDAT
UNTUK MENANDATANGANI SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN**

NO.	JENIS SURAT DINAS	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PHD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS	–	– Kepala BKD	– CPNS Golongan III, II dan I – CPNS Golongan III, II dan I – PNS Golongan IV, III, II, I dan CPNS Golongan III, II, I	– Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS / CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk keperluan kepegawaian lainnya
2.	Permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter penguji tersendiri / Tim Penguji Kesehatan	– Kepala BKD	–	– Pejabat Struktural Eselon II. b – Pejabat Struktural Eselon III – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV – PNS Golongan III, II dan I	– Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. – Bagi PNS di Lingkungan Kantor dan Kecamatan. – Bagi PNS di Lingkungan Setda Kabupaten Kudus. – Bagi PNS di Lingkungan Setda Kabupaten Kudus.
3.	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	– Sekretaris Daerah – Kepala BKD – Asisten Administrasi – Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.	– – – –	– – – –	

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none">– Kepala Badan– Kabag. TU pada Badan.– Sekretaris DPRD– Kabag Umum Sekretariat DPRD– Kepala Dinas– Kabag. TU pada Dinas– Kepala Dinas Pendidikan– Kabag. TU pada Dinas Pendidikan– Kepala SMP	<ul style="list-style-type: none">–––––––––	<ul style="list-style-type: none">– Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV– PNS Golongan III, II dan I– Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV– PNS Golongan III, II dan I– Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV– PNS Golongan III, II dan I– Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV non Guru– Kepala SMA / SMK, SMP dan Guru DPK Golongan IV– Pejabat Struktural Eselon V– PNS Golongan III, II dan I– Guru DPK Golongan III dan II– PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMP	<ul style="list-style-type: none">– Bagi PNS di Lingkungan Badan– Bagi PNS di Lingkungan Badan– Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD– Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD– Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan)– Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan)– Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan– Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6
4.	Surat Izin Cuti : Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Besar dan Cuti karena Alasan Penting	<ul style="list-style-type: none"> – Kepala SMA/SMK – Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan – Direktur RSD – Kabag Sekretariat pada RSD – Kepala Kantor – Camat – Kepala Kelurahan – Sekretaris Daerah – Asisten Administrasi – Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda. – Kepala Badan – Kabag. TU pada Badan 	<ul style="list-style-type: none"> – 	<ul style="list-style-type: none"> – PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMA/SMK – PNS Golongan IV, III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV – PNS Golongan III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon III – Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV – PNS Golongan III, II, I dan PHD – Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV – PNS Golongan III, II, I dan PHD 	<ul style="list-style-type: none"> – Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan – Bagi PNS di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan – Bagi PNS di Lingkungan RSD – Bagi PNS di Lingkungan RSD – Bagi PNS di Lingkungan Kantor – Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kepala Kelurahan – Bagi PNS di Lingkungan Kelurahan – Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. – Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah. – Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Sekretariat Daerah. – Bagi PNS di Lingkungan Badan. – Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Badan.

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none">– Kepala Dinas– Kabag. TU pada Dinas– Kepala Dinas Pendidikan– Kabag. TU pada Dinas Pendidikan– Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan– Kepala SMA / SMK dan SMP– Sekretaris DPRD– Kabag. Umum Sekretariat DPRD– Direktur RSD– Kepala Kantor	<ul style="list-style-type: none">–––––––––––	<ul style="list-style-type: none">– Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV– PNS Golongan III, II, I dan PHD– Pejabat Struktural Eselon IV, Pengawas SMA / SMK, SMP dan Kepala SMA / SMK dan SMP.– PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD– Kepala SD, PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD– Pejabat Struktural Eselon IV dan V– PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD– Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV– PNS Golongan III, II, I dan PHD– Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV– Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHD	<ul style="list-style-type: none">– Bagi PNS di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan).– Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan).– Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan.– Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Dinas Pendidikan.– Bagi PNS dan PHD di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan.– Bagi PNS di Lingkungan SMA / SMK dan SMP– Bagi PNS dan PHD di Lingkungan SMA / SMK dan SMP– Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD.– Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Sekretariat DPRD.– Bagi PNS di Lingkungan RSD.– Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Kantor.

1	2	3	4	5	6
5.	Surat Izin menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ul style="list-style-type: none"> – Camat – Kepala Kelurahan – Asisten Administrasi – Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda. – Kepala Badan – Kepala Dinas – Sekretaris DPRD – Direktur RSD 	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – – – – 	<ul style="list-style-type: none"> – Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHD – PNS Golongan IV, III, II, I dan PHD – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV – PNS Golongan III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I 	<ul style="list-style-type: none"> – Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Kecamatan serta Pejabat Struktural Eselon IV di Kelurahan. – Bagi PNS dan PHD di Lingkungan Kelurahan Catatan : 1. Khusus untuk Cuti Karena Alasan Penting untuk menunaikan Ibadah Haji atau menjalankan kewajiban agama masih menjadi kewenangan Bupati. 2. Berdasarkan PP 24 Tahun 1976, khusus guru tidak berhak atas cuti tahunan. – Bagi PNS di Lingkungan Setda Kabupaten Kudus. – Bagi PNS di Lingkungan Setda Kabupaten Kudus. – Bagi PNS di Lingkungan Badan – Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan) – Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD – Bagi PNS di Lingkungan RSD

1	2	3	4	5	6
6.	Surat Izin Belajar	<ul style="list-style-type: none">– Kepala Kantor– Camat– Kepala Dinas Pendidikan– Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan– Kepala SMA/SMK, SMP, SD / SDLB, TK Negeri	<ul style="list-style-type: none">–––––	<ul style="list-style-type: none">– Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV III, II dan I– Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV III, II dan I– Pejabat Struktural Eselon III, IV– PNS Golongan IV III, II dan I– Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.– Kepala SMA / SMK dan SMP.– Kepala SD / SDLB, TK Negeri– PNS Golongan IV, III, II dan I– PNS Golongan IV, III, II dan I	<ul style="list-style-type: none">– Bagi PNS di Lingkungan Kantor– Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan– Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan– Bagi PNS di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan.– Bagi PNS di Lingkungan SMA/SMK, SMP, SD / SDLB, TK Negeri– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7.	Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik	<ul style="list-style-type: none">–––	<ul style="list-style-type: none">– Sekretaris Daerah– Kepala BKD– Sekretaris Daerah– Kepala BKD	<ul style="list-style-type: none">– PNS Golongan IV– PNS Golongan III, II dan I– PNS Golongan IV– PNS Golongan III	<ul style="list-style-type: none">––––

1	2	3	4	5	6
8.	Surat Pernyataan Pelantikan	– –	– Sekretaris Daerah – Kepala BKD	– Pejabat Struktural Eselon II. b – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V – Pengawas dan Penilik – Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri – PNS Golongan IV/b, IV/a, III, II dan I	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (kecuali Sekwan) – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan Kenaikan Pangkat
9.	Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat	–	– Kepala BKD	– PNS Golongan IV, III, II dan I	
10.	Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan Taspen	– Kepala BKD	–	– PNS Golongan IV/a dan IV/b	
11.	Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat	– Sekretaris Daerah – Kepala BKD – Kabid Mutasi Pegawai pada BKD	– – –	– PNS Golongan III – PNS Golongan II dan I	

1	2	3	4	5	6
12.	Legalisasi foto copy berkas-berkas yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat	<ul style="list-style-type: none"> – Kepala BKD – Kabag TU pada BKD – Kabag TU Dinas Pendidikan – Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan – Kepala Sekolah Menengah Atas – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – Kepala Sekolah Menengah Pertama – Kepala Sekolah Dasar – Kepala SDLB 	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – – – – – 	<ul style="list-style-type: none"> – Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V, PNS Gol IV dan PNS Golongan IV yang menduduki Jabatan Fungsional – PNS Golongan III, II, I dan PNS Golongan III, II yang menduduki Jabatan Fungsional – PNS Golongan IV, III, II dan I 	<ul style="list-style-type: none"> – Bagi PNS non guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS non guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di luar lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan – Bagi PNS di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan – Bagi PNS di lingkungan SMA – Bagi PNS di lingkungan SMK – Bagi PNS di lingkungan SMP – Bagi PNS di lingkungan SD – Bagi PNS di lingkungan SDLB
13.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> – – 	<ul style="list-style-type: none"> – Sekretaris Daerah – Kepala BKD 	<ul style="list-style-type: none"> – Pejabat Struktural Eselon II b – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V 	<ul style="list-style-type: none"> – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

1	2	3	4	5	6
14.	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	–	– Sekretaris Daerah – Kepala BKD	– Pejabat Struktural Eselon II. b – Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V – PNS Golongan IV, III dan II	– Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus – Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
15.	Perjanjian Kerja Pegawai Honorer Daerah	–	– Kepala BKD	– Pegawai Honorer Daerah	
16.	Legalisasi foto copy Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer Daerah untuk Pengangkatan CPNS	– Kepala BKD	–	– Pegawai Honorer Daerah	

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL